

**SISTEM PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF
(Studi di KSPPS BTM BiMU Sukarame Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Oleh

Ramadany Puspita Sary

NPM : 1921030347



Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**SISTEM PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF
(Studi di KSPPS BTM BiMU Sukarame Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

RAMADANY PUSPITA SARY

NPM : 1921030347

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H.,M.H
Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I.,M.E.I.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Baitul Tanwil Muhammadiyah (BTM), yaitu lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan tentang pembagian SHU yang terdapat pada Pasal 156 yaitu bahwa pembagian keuntungan dibolehkan dengan pertimbangan salah satu pihak lebih ahli dan apabila dalam pembagian keuntungan tidak ditentukan dalam akad, maka dapat dibagi sesuai dengan modal dan Pasal 157 menyebutkan kesepakatan pembagian keuntungan dalam akad kerjasama, pekerja didasarkan atas modal dan/atau kerja. Pada tahun 2020 di BTM BiMu ada penurunan SHU 70% yang disebabkan permasalahan adanya perubahan kebijakan terkait dengan pelayanan kantor cabang terutama pengurangan karyawan yang sangat berpengaruh pada pencapaian target dan banyak anggota yang mengajukan penarikan namun belum terpenuhi lantaran minimnya likuiditas. Dalam penelitian ini, dapat diambil rumusan masalah yaitu bagaimana Sistem pembagian SHU yang diterapkan di BTM BiMU Sukarame Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan KHES terkait pembagian Sisa Hasil Usaha yang diterapkan di BTM tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan atau tempat kejadian penelitian, yaitu di KSPPS BTM BiMU Sukarame Bandar Lampung mengenai Sistem pembagian sisa hasil usaha. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Dengan data primer peneliti melakukan wawancara, dokumentasi dan dengan data sekunder diperoleh melalui buku-buku, jurnal, internet, sesuai dengan judul penelitian. Dan analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa pembagian sisa hasil usaha pada “BTM BiMU Sukarame” sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 157 yaitu kesepakatan pembagian keuntungan dalam akad kerjasama,

pekerja didasarkan atas modal dan/atau kerja. Dalam KHES pasal 156 menyebutkan salah satu pihak lebih ahli yakni seseorang yang mengarahkan pada management partisipatif dan pembagian SHU setiap koperasi telah diatur dalam Rapat Anggota yang dilakukan minimal satu tahun sekali membahas tentang AD/ART yang dapat dikatakan sebagai akad.

Kata Kunci: *Baitut Tamwil Muhammdiyah*, Sisa Hasil Usaha, KHES.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ramadany Puspita Sary
NPM : 1921030347
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha Perspektif Hukum Positif (Studi di KSPPS BTM BiMU Sukarame Bandar Lampung)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah disebut pada footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terdapat adanya penyimpangan pada skripsi ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 11 April 2023
Peneliti,



Ramadany Puspita Sary
NPM. 1921030347



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha
Perspektif Hukum Positif (Studi di KSPPS
BTM BiMU Sukarame Bandar Lampung)**

Nama : Ramadany Puspita Sary

NPM : 1921030347

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk di Munaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.
NIP: 19650527192032002

Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.
NIP. -

Ketua Jurusan

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 19780725009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha Perspektif Hukum Positif (Studi di KSPPS BTM BiMU Sukarame Bandar Lampung)** Disusun oleh **Ramadany Puspita Sary NPM 1921030347** Program studi **Hukum Ekonomi Syariah** Telah di Ujikan dalam sidang Munaqasah di **Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung** Pada hari/tanggal: **Kamis, 06 Juli 2023.**

TIM PENGUJI

Ketua :Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H. (.....)

Sekretaris :Rizky Silvia Putri, S.H., M.H. (.....)

Penguji Utama :Dr. Iskandar Syukur, M.A. (.....)

Penguji I :Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H. (.....)

Penguji II :Herlina Kurniati, S.H.I, M.E.I. (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Nfa Rodiah Nur, M.H.
NIP.196908081993032002




MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”


(Q.S An-Nisa (4) : 29)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan kesehatan dan kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi sederhana ini saya persembahkan sebagai tanda terimakasih dan cinta sayang saya dan hormat yang tak terhingga kepada :

1. Orang yang penulis sangat sayangi, kedua orang tuaku Bapak Ahmad Fatkhudin dan ibu Nyai Nurhayati yang tiada henti berdoa dan tiada lelah berusaha untuk memberi dukungan pendidikan hingga penulis bisa melanjutkan pendidikan tinggi.
2. Kakak dan adik-adikku terkasih Saddam, Susan, Sulis dan Rizky yang telah memberikan semangat dalam mencapai keberhasilanku.
3. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuanganku khususnya Jule, Belmus, Klise, Raisa, Rizki, Po, Denisa, Ulfa, Kak Ken yang telah menemani dalam suka dan duka.
4. Almameter Tercinta UIN Raden Intan Lampung



RIWAYAT HIDUP

Ramadany Puspita Sary, dilahirkan di Tangerang pada tanggal 23 November 2001. Anak ke dua dari empat bersaudara yang mempunyai satu orang kakak dan dua orang adik dari buah cinta dan kasih sayang Allah SWT dari pasangan Bapak Ahmad Fatkhudin dan Ibu Nyai Nurhayati. Adapun riwayat pendidikan yang ditempuh oleh penulis yaitu:

1. SDN 1 Jatimulyo (lulus pada tahun 2013)
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) AL-Azhar 3 Bandar Lampung (lulus pada tahun 2016)
3. SMKN 4 Bandar Lampung (lulus pada tahun 2019).
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syariah dengan Program studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) dari tahun 2019 hingga saat ini.

Bandar Lampung, 11 April 2023
Peneliti,

Ramadany Puspita Sary
NPM. 1921030347

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, petunjuk dan kemudahan, sehingga skripsi dengan judul **Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha Perspektif Hukum Positif (Studi di KSPPS BTM BiMU Sukarame Bandar Lampung)** ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa juga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan keluarga. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata satu (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam ilmu syari'ah. Atas semua bantuan pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis tak lupa mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. H.Wan Jamaluddin, M.A.g, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah beserta juga Wakil Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikan bimbingan kepada mahasiswa dan selalu memberikan motivasi kepada Mahasiswa dan Mahsiswi Fakultas Syariah.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku ketua dan sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).
4. Ibu Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H. dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. selaku pembimbing yang telah menyediakan waktunya dan memberikan bimbingan kepada penulis dengan ikhlas dan sabar dalam mengerahkan dan memotivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan ibu dosen staff karyawan fakultas syari'ah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas. Kepada rekan- rekan jurusan Hukum Ekonomi Syariah

terutama untuk rekan-rekan saya kelas G Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 terimakasih banyak atas kebersamaannya mudah-mudahan tetap selalu terjaga pertemanan ini dan mendapatkan keberkahan dunia maupun akhirat.

Akhirnya dengan iringan terimakasih penulis memanjatkan doa kehadiran Allah SWT semoga jerih payah dan amal bapak, ibu dan teman-teman sekalian mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada pembaca. Aamiin.

Bandar Lampung, 11 April 2023
Peneliti,

Ramadany Puspita Sary
NPM.1921030347



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR BAGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian terdahulu yang relevan.....	6
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Koperasi	
1. Pengertian Koperasi.....	19
2. Sumber Modal Koperasi	21
3. Jenis-Jenis Koperasi	21
4. Fungsi dan Peran Koperasi	23
B. Sisa Hasil Usaha (SHU)	
1. Pengertian SHU	23

2. Sumber SHU	25
3. Pembagian SHU	26
4. Prinsip SHU.....	28
5. Perhitungan SHU.....	29
C. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)	
1. Pengertian dan Kedudukan KHES.....	30
2. Dasar dan Tujuan KHES	32

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. <i>Baitut Tamwil Muhammadiyah</i> (BTM)	
1. Pengertian BTM	35
2. Asas dan Landasan BTM.....	36
3. Fungsi BTM	37
4. Tujuan BTM	39
5. Manfaat BTM	39
6. Ciri-Ciri BTM.....	40
7. Prinsip BTM	41
B. Deskripsi Objek Penelitian	
1. Sejarah berdirinya BTM BiMU	42
2. Logo dan Makna BTM BiMU	43
3. Visi Misi BTM BiMU	45
4. Struktur Organisasi BTM BiMU	46
5. Kelembagaan BTM BiMU	50
6. Kantor Cabang BTM BiMU	50
7. Produk – Produk BTM BiMU	52
C. Pendapatan SHU BTM BiMU	57
D. Praktik Pembagian Sisa Hasil Usaha BTM BiMU	60

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Pembagian Sisa Hasil Usaha Pada BTM BiMU Sukarame.....	69
B. Tinjauan UU No.25 Tahun 1992 dan KHES Pasal 156 dan 157 pada praktik pembagian SHU BTM BiMU Sukarame.....	70

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 75
B. Rekomendasi 76

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

3.1 Pendapatan SHU BTM BiMU Sukarame	58
3.2 Perincian pe mbagian SHU BTM BiMU Sukarame	61
3.3 Neraca Pendapatan BTM BiMU.....	65
3.4 Perhitungan Persentase SHU	67
41. Persentase SHU	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Logo BTM BiMU.....	43
Gambar 3.2	Grafik Perkembangan pendapatan SHU BTM BiMU 2019.....	59
Gambar 3.3	Grafik Perkembangan pendapatan SHU BTM BiMU 2019.....	59



DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Struktur Organisasi KSPPS BTM BiMU.....	47
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan dibuatnya skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan dan meminimalisir terjadinya makna ganda terhadap judul. Selain itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul “**Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha Perspektif Hukum Positif (Studi di KSPPS BTM BiMU Sukarame Bandar Lampung)**”, maka penulis uraikan secara singkat mengenai judul diatas sebagai berikut :

1. Sisa Hasil Usaha (SHU)

SHU adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.¹

2. Perspektif

Menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki dua arti, yang pertama pengertian perspektif adalah “ cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang

¹ Undang-Undang Ri Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya). Yang kedua pengertian perspektif adalah “sudut pandang, pandangan”.²

3. Hukum Positif

Hukum positif adalah salah-satu bagian dari Hukum, ditinjau menurut waktu berlakunya. Hukum positif atau bisa dikenal dengan istilah *Ius Constitutum*, yaitu Hukum yang berlaku sekarang bagi masyarakat tertentu, dalam suatu daerah tertentu. Singkatnya Hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu, dalam suatu tempat tertentu.³ Hukum Positif adalah sekumpulan asas dan kaidah-kaidah hukum tertulis yang sedang berlaku pada saat ini dan mengikat secara umum maupun khusus dan ditegaskan oleh pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.

4. *Baitul Tanwil Muhammadiyah (BTM)*

BTM merupakan lembaga keuangan milik Muhammadiyah. BTM yang dibangun dengan mengambil konsep dasar *baitul maal wat tamwil*, merupakan gabungan antara *baitul tamwil* (unit yang menjalankan pembiayaan secara komersial) dan *baitul maal* (unit yang menjalankan pembiayaan non komersial-sosial).

Berdasarkan penjelasan dan penegasan bagian-bagian penting di atas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud judul ini adalah Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (Studi di KSPPS BTM BiMU Sukarame Bandar

² Ehta Setiawan, “Perspektif” Kbbi.Web.Id, 2022, <https://kbbi.web.id/perspektif>.

³ Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: Gramedia, 2008), 1098.

Lampung) dalam Perspektif Hukum Positif Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

B. Latar Belakang Masalah

Dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat, peran lembaga keuangan sangatlah mempengaruhi dikarenakan banyaknya transaksi yang dilakukan masyarakat yang melibatkan lembaga keuangan tersebut. Baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan yang non bank. Seperti perlu peminjaman pembiayaan untuk modal usaha dan sebagainya.

Di Indonesia ini sendiri terdapat koperasi konvensional dan koperasi syariah. Dimana koperasi konvensional menerapkan sistem bunga dalam hal peminjamannya sedangkan koperasi syariah tidak menerapkan bunga melainkan diterapkan berdasarkan bagi hasil, produk akad-akadnya dan prinsip-prinsip syariah. Koperasi syariah merupakan koperasi yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan dalam kegiatannya tidak membebaskan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh Koperasi Syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan Koperasi Syariah.

Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya-biaya yang ada. Pembagian SHU dilakukan setiap tahunnya secara rutin. SHU ini didapatkan oleh masing-masing anggota berdasarkan banyaknya transaksi pada setiap unit usaha yang dimiliki. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) berdasarkan partisipasi anggota, semakin besar

partisipasi anggota pada koperasi, maka semakin besar pula Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh selama akhir tahun.

KSPPS BTM BiMU merupakan Amal Usaha Muhammadiyah Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Provinsi Lampung pada tahun 2004 dengan nama Koperasi Syariah BTM Bandar Lampung, namun sesuai dengan peraturan Kemenkot, pada RAT TB 2015 berubah menjadi KSPPS BTM BiMU yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama. Sebagai amal usaha, BTM tumbuh dan berkembang dibawah binaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Lampung melalui Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PWM Lampung.

Perbedaan perolehan pembagian SHU terhadap anggota belum ada aturan khusus dalam menanggapinya. Acuan yang dipakai dalam pembagian SHU di KSPPS BTM BiMU Sukarame yaitu Peraturan Menteri No.11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan Syariah oleh koperasi. Dalam peraturan tersebut penggunaan dan pembagian SHU terdapat pada BAB V tentang Standar Operasional management Pasal 16 ayat 4. Standar Operasional Manajemen (SOM) adalah standar yang digunakan dalam mengatur dan mengelola BMT, yang didalamnya terdapat aturan-aturan yang berkaitan tentang operasional BMT. Namun dari aturan tersebut hanya pemberian wewenang bahwa setiap BMT berhak mengatur pembagian dan mengelola SHU, belum ada aturan khusus tentang alur bagaimana pembagian SHU itu diterapkan.

Dalam pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) KSPPS BTM BiMU menetapkan pembagian SHU dengan rincian: Cadangan modal 40%, Dana anggota 20%, Persyariatan

Muhammadiyah 20%, Dana pengawas dan pengurus 10%, dana pengelola 5%, Pengembangan daerah kerja 2,5%, Dana pendidikan 2,5%. Pada tahun 2020 di BTM BiMU ada penurunan SHU yang disebabkan adanya permasalahan yaitu perubahan kebijakan terkait dengan pelayanan kantor cabang terutama pengurangan karyawan yang sangat berpengaruh pada pencapaian target dan banyak anggota yang mengajukan penarikan namun belum terpenuhi lantaran minimnya likuiditas.

Maka berdasarkan hal yang diuraikan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih jauh terhadap sistem pembagian SHU di KSPPS BTM BiMU yang diterapkan, bagaimana jika penerapan SHU tersebut ditinjau dari UU No.25 Tahun 1992 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

Agar kajian dalam penelitian ini fokus pada suatu permasalahan sertadapat mudah dipahami secara baik dan sebagaimana yang diharapkan. Maka dalam hal ini, peneliti memfokuskan penelitian Sistem pembagian Sisa Hasil Usaha ini pada kajian Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Pasal 45 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 156 dan 157.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diterapkan KSPPS BTM BiMU Sukarame Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan UU No. 25 Tahun 1992 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terkait

pembagian Sisa Hasil Usaha yang diterapkan KSPPS BTM BiMU ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana praktik pembagian sisa hasil usaha yang diterapkan KSPPS BTM BiMU Sukarame Bandar Lampung.
2. Menggali tinjauan UU No. 25 Tahun 19921 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terkait dengan pembagian sisa hasil usaha di KSPPS BTM BiMU.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu serta dapat dijadikan rujukan bagi seorang yang membacanya tentang bagaimana pembagian Sisa Hasil Usaha pada BTM / Koperasi Syariah.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), Pada fakultas syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam mengkaji permasalahan kajian ilmiah ini, maka perlu adanya beberapa referensi yang dianggap layak untuk meneliti masalah yang sedang dikaji. Setelah penulis mencari dan membaca tentang penelitian yang berkaitan, penulis

menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Penelitian Rizandri Hidayat Skripsi yang berjudul “Potensi Pengembangan Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Terhadap Penguatan Pembiayaan Nasabah di Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun” pada tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan BTM Singkut telah menunjukkan hasil yang baik dimana nasabah merasa puas dan nyaman dalam berhubungan baik dengan jasa penyimpanan dana maupun pembiayaan. Faktor dan kendala yang mempengaruhi penghambat BTM ini, dari segi faktor ini masih banyak yang menyamakan BTM dengan Bank Konvensional.⁴ Dari penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu, penelitian Rizandri Hidayat lebih memfokuskan bagaimana potensi dalam pengembangan BTM dalam penguatan pembiayaan nasabah di kecamatan Singkut, sedangkan penelitian yang ingin diteliti bagaimana sistem pembagian SHU di BTM.
2. Penelitian Irma Safitri Skripsi yang berjudul “Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Bulog Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam” pada tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya keuntungan yang diperoleh setiap anggota adalah berdasarkan porsi modal dan keuntungan yang diperoleh secara umum. Adapun kerugian yang dibebankan kepada setiap anggota juga berdasarkan setiap porsi modal dari masing-masing anggota.⁵ Penelitian kedua oleh Irma

⁴ Rizandri Hidayat, “Potensi Pengembangan Baitut Tamwil Muhammadiyah (Btm) Terhadap Penguatan Pembiayaan Nasabah Di Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun” (Skripsi, Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), 5.

⁵ Irma Safitri, “Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Bulog Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, Uin Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020), 5.

Safitri berbeda pada tinjauannya dimana pada penelitian tersebut dilihat bagaimana perspektif menurut Hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini dilihat dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

3. Penelitian oleh Rouzatul Jannah dari Jurusan Perbankan Syariah yang telah diselesaikan pada tahun 2018 dengan judul “Analisis Peran Sosialisasi dalam Upaya Peningkatan Minat Masyarakat Menggunakan Koperasi Syariah (Penelitian Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran sosialisasi yang dilakukan Koperasi Syariah Mitra Niaga sangat berperan penting bagi kegiatan usaha koperasi juga bagi peningkatan minat masyarakat dalam menggunakan koperasi Syariah dengan disertai strategi yang sangat baik untuk menarik minat masyarakat.⁶ Terdapat persamaan pada penelitian tersebut yaitu sama-sama meneliti pada Koperasi Syariah namun penelitian tersebut memfokuskan untuk mengetahui peran sosialisasi yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Mitra Niaga dalam upaya peningkatan minat masyarakat menggunakan Koperasi Syariah.
4. Jurnal Mulyati, Rinni Anggraini yang berjudul “Pengaruh Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Terhadap Penambahan Modal Usaha Anggota Koperasi Cahaya Pertama Mandiri”. Hasil penelitian ini menunjukkan SHU berpengaruh positif dan signifikan terhadap penambahan modal anggota dengan sumbangsih sebesar 0,458% dengan artian pembagian SHU terhadap 55% sisanya dipengaruhi oleh indikator diluar penelitian ini. Semakin

⁶ Rouzatul Jannah, *Analisis Peran Sosialisasi dalam Upaya Peningkatan Minat Masyarakat Menggunakan Koperasi Syariah (Penelitian Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga)*, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh 2018

tinggi SHU koperasi maka akan semakin meningkatkan tambahan modal usaha yang diterima oleh anggota Cahya Pertama Mandiri.⁷ Pada penelitian tersebut terdapat persamaan antara judul tersebut dengan judul yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama tentang pembagian Sisa Hasil Usaha. Namun pada penelitian tersebut mengarah pada pengaruh pembagian SHU, sedangkan pada penelitian ini yaitu Sistem Pembagian SHU.

5. Jurnal Nurdin yang berjudul “Pengaruh Modal Kerja Terhadap Tingkat Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Raharja di Kabupaten Gowa”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Raharja Kabupaten Gowa. Kerja jauh dari taraf signifikan 0,001 karna nilai signifikan jauh lebih kecil 0,05.⁸ Pada penelitian tersebut memfokuskan teliti pada bagaimana pengaruh modal kerja pada pembagian sisa hasil usaha, sedangkan pada penelitian yang penulis teliti yaitu bagaimana sistem pembagian sisa hasil usaha sesuai dengan AD/ART yang diterapkan.
6. Jurnal Dwi dan Elidawaty yang berjudul “Pengaruh Simpanan Anggota dan Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Di CU. Maju Bersama Kabupaten Simalungun”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel Simpanan Anggota (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sisa Hasil

⁷ Yati Dan Anggriani, “Pengaruh Pembagian Sisa Hasil Usaha (Shu) Terhadap Penambahan Modal Usaha Anggota Koperasi Cahya Pertama Mandiri,” *Jurnal Rekan*, Vol. 2 No. 1 (Maret 2021): 3, <https://doi.org/10.30812/Rekan.V2i1.1134>.

⁸ Nurdin, “Pengaruh Modal Kerja Terhadap Tingkat Pembagian Sisa Hasil Usaha (Shu) Pada Koperasi Raharja Di Kabupaten Gowa,” *Jurnal Mirai Management*, Vol. 7 No. 1 (2022): 2, <https://doi.org/10.37531/Mirai.V7i1.2197>.

Usaha Koperasi CU Maju Bersama di Kabupaten Simalungun. Variabel Pinjaman Anggota (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi CU Maju Bersama di Kabupaten Simalungun. Variabel Simpanan Anggota (X1) dan Pinjaman Anggota (X2) berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi CU Maju Bersama di Kabupaten Simalungun.⁹ Perbedaan penelitian tersebut menjelaskan apa yang menjadi faktor pengaruh pada SHU, sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti yaitu bagaimana sistem pembagian SHU yang tertuang pada AD/ART BTM BiMU Sukarame.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Dalam memecahkan suatu masalah diperlukan suatu data agar masalah dapat dipecahkan. Jenis penelitian ini lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, yaitu mengadakan penelitian lapangan dengan cara wawancara atau berdialog dengan objek penelitian yaitu BTM BiMU Sukarame. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif menampilkan data penelitian dengan kata, analisis

⁹ Dwi Maria Hasibuan, And Elidawaty Purba, "Pengaruh Ssimpanan Anggota Dan Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha (Shu) Di Cu. Maju Bersama Kabupaten Simalungun," *Jurnal Ekuilnomi*, Vol. 1 No.1 (2019): 31, <https://doi.org/10.36985/Ekuilnomi.V1i1.331>.

deskriptif, interpretatif yang mengutamakan uraian kata-kata

b. Sifat penelitian

Adapun dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah suatu penelitian dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek, serta kondisi pada sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dalam penelitian ini menggambarkan dan meringkas secara detail bagaimana sistem pembagian Sisa Hasil Usaha di KSPPS BTM BiMU Sukarame, kemudian menganalisis dengan menggunakan persepektif UU No. 25 Tahun 1992 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Sumber Data Penelitian

Untuk mempermudah menghadapi permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data yang terdiri dari :

- a. Data Primer, yaitu data tangan pertama: data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari berupa wawancara dengan pengurus dan anggota BTM BiMU Sukarame.
- b. Data Sekunder, merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari yang memberikan data. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan melalui penelaah terhadap buku-buku, KHES, Al-Qur'an atau telaah pustaka lainnya. Dalam penelitian ini, data sekunder juga diperoleh dari

dokumen-dokumen yang dimiliki BTM BiMU Sukarame berupa arsip tahunan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya setelah melakukan penelitian.¹⁰ Populasi juga dapat diartikan keseluruhan objek pengamatan atau objek penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu 214 orang yang terdiri dari pengurus dan anggota BTM Sukarame.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil dari cara-cara tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel diantara populasi yang dipilih. Penilaian ini tentunya diambil apabila memenuhi kriteria tertentu yang sesuai dengan topik penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto¹¹, jika subjeknya kurang dari 100 sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih. Dalam penelitian ini peneliti

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Ekonsia 2005), 14.

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998) 104.

merujuk pada teori Arikunto, yaitu dari total populasi diambil 10% sehingga jumlah sampel nya adalah $214 \times 10\% = 21$ orang.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data penelitian menggunakan beberapa metode, diantaranya yaitu :

a. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati langsung terhadap objek penelitian. Observasi juga merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.¹²

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu Pewawancara dan yang diwawancarai. Adapun teknik yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah teknik wawancara terstruktur (dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan yang akan diteliti) dan wawancara yang tidak terstruktur (susunan pertanyaan dan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan pada saat wawancara. Responden dalam penelitian ini adalah pengurus dan anggota BTM BiMU yang berlokasi di Jl. Pulau Tegal No.17 Rt.02 LK 1 Kelurahan Way Dadi kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung.

¹² Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara,2003), 54.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang aktual dan sesuai dengan masalah penelitian¹³. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan program kelembagaan, serta prosedur pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dan tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah serta data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat memberikan jalan keluar dalam memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian. Data-data yang telah diperoleh perlu dipecah dalam kelompok-kelompok, dikategorikan serta diperas dengan sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Dalam metode pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa tahapan, diantaranya:

- a. Tahapan pemeriksaan data (*Editing*), yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang diperoleh apakah sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai / relevan dengan masalah penelitian. Tujuan *editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat di lengkapi atau diperbaiki. Teknik ini digunakan

¹³ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 152.

penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan, tentang sistem pembagian sisa hasil usaha perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah. Penulis juga memeriksa apakah data atau informasi yang didapatkan sudah sesuai dengan kebutuhan penulis dalam menyusun skripsi ini, apabila data sudah lengkap maka penulis akan mengolah data tersebut

- b. Tahapan Sistematika Data, yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahann-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.¹⁴

6. Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁵ Dalam hal penelitian ini, penulis dalam menganalisis permasalahan yang ingin diteliti menggunakan deskriptif analisis yang mana penulis menggambarkan dan memaparkan tentang bagaimana sistem pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) (Studi di KSPPS BTM BiMU Sukarame Bandar Lampung) yang kemudian dianalisis dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menggunakan metode kualitatif.

¹⁴ Mo Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 75.

¹⁵ Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Uin Raden Intan Lampung, 2022), 90.

I. Sistematika Pembahasan

Sisematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini sendiri adalah :

Bab I berisi tentang pendahuluan. Bab ini terdiri dari Identifikasi dan Batasan masalah yakni penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksud dengan sebagai kerangka awal dalam menggambarkan isi pembahasan kepada Bab selanjutnya.

BAB II berisi tentang landasan teori yang membahas tentang *Baitul Tamwil Muhammadiyah* yang didalam nya terdapat subbab tentang pengertian BTM, Asas dan landasan BTM, Fungsi BTM, Tujuan BTM, Produk-produk BTM, pengertian *mudharabah* yang terdiri dari subbab tentang pengertian *mudharabah*, landasan *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, jenis-jenis *mudharabah* Teori tentang Sisa Hasil Usaha (SHU) yang didalam nya terdapat subbab tentang pengertian SHU, sumber SHU, prinsip dan pembagian sisa hasil usaha dalam KHES.

BAB III berisi tentang deskripsi hasil yang meliputi gambaran umum tentang BTM BiMU Sukarame Bandar Lampung, visi dan misi BTM tersebut, deskripsi tentang mekanisme pembagian sisa hasil usaha di BTM tersebut, dasar & pertimbangan besaran sisa hasil usaha di BTM itu sendiri.

BAB IV berisi tentang analisis masalah yang terdiri dari dua Sub Bab, tinjauan tentang pembagian sisa hasil usaha yang dilakukan BTM BiMU, yang meliputi pembagian sisa hasil usaha, apakah sesuai dengan UU No.25

Tahun 1992 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 156 dan 157.

BAB V berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari Pokok permasalahan sebagaimana yang telah diajukan yang berkaitan dengan hasil penelitian serta rekomendasi.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi secara etimologi berasal dari kata *cooperation*, terdiri dari *co* dan *operation*. *Co* artinya bersama, dan *operation* artinya bekerja atau berusaha. Jadi *cooperation* adalah bekerja bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama. Koperasi merupakan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha yang didirikan orang yang memiliki usaha sejenis, yang mempersatukan dirinya secara sukarela, dimili bersama, dan dikendalikan secara demokratis untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi. Kutipan dari buku statistik bahwa “koperasi adalah wadah perekonomian rakyat, dan koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 1 menjelaskan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasrakan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar kekeluargaan.¹⁶ Koperasi menurut Pasal 1 Ayat 1 UU No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian adalah sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan

¹⁶ Republik Indonesia, “*Undang-Undang Tentang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992*”, 5.

para aggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.¹⁷

Pada tanggal 28 Mei 2013 UU No.17 Tahun 2012 ini dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, karena MK menganggap undang-undang ini bertentangan dengan UUD 1945, sehingga undang-undang ini tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Setelah MK membatalkan UU tersebut maka UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinyatakan berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya UU baru. Pengertian Koperasi ternyata telah dielaborasi dalam pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, sehingga di satu sisi mereduksi atau bahkan menegaskan hak dan kewajiban anggota dengan menjadikan kewenangan pengawas terlalu luas. Dari segi permodalan, lebih mengutamakan skema permodalan material dan finansial serta mengesampingkan modal sosial yang menjadi ciri fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada sisi lain, koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan Perseroan Terbatas (PT) dan kehilangan roh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku okonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong.¹⁸

¹⁷ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

¹⁸ Mikael, "Dampak Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 028/PUU-XI/2013 Tentang Pembatalan UU No.17 Tahun 2012 Tentang perkoperasian terhadap Akta Pendirian Koperasi" *Nestor Tanjung Pura Journal Of Law*, Vol 12 No 3 (2016).

2. Sumber Modal Koperasi

- 1) Simpanan pokok Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi pada saat menjadi anggota. simpan pokok yaitu simpanan tetap yang tidak dapat diambil kembali selama bersangkutan masi menjadi anggota koperasi.
- 2) Simpan wajib Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, dengan jumlah yang sama setiap bulanya, yang tidak dapt diambil kembali selagi bersangkutan menjadi anggota koperasi.
- 3) Dana cadangan Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil Usaha (SHU), yang dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembagian kepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi, dan utnuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
- 4) Hibah Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan infak mengikat. Sedangkan modal pinjaman berasal dari anggota, koperasi lain dan Bank.

3. Jenis-Jenis Koperasi

Menurut ketentuan Undang-Undang perkoperasian, jenis koperasi dibagi menjadi empat, antara lain:

- 1) Koperasi simpan pinjam, adalah koperasi yang bergerak untuk menghimpun dana dari anggota dan

juga menyediakan sejumlah pinjaman dana kepada setiap anggota yang membutuhkan. Koperasi ini juga dengan koperasi jasa. disebut dengan Pada koperasi ini anggotanya berasal dari masyarakat sebagai pengguna barang dan produsen sebagai penghasil barang.

- 2) Koperasi konsumsi, yaitu koperasi konsumsi ini bergerak di bidang penyediaan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat atau anggotanya sebagai konsumen. Koperasi ini beranggotakan para pengguna barang sehari-hari, adapun mengenai barang-barang tersebut, penyediaan barang yang dilakukan koperasi ini tergantung pada daerah dan anggota dimana koperasi didirikan.
- 3) Koperasi produksi, merupakan koperasi yang bergerak pada kegiatan pengolahan bahan baku yang setelah diproses menghasilkan barang jadi maupun setengah jadi. Anggota koperasi ini ialah pihak-pihak produsen yang memiliki usaha. Tujuan dari koperasi ini yaitu untuk menggabungkan antara keahlian dengan modal yang dimiliki anggota untuk menambah kualitas pada barang produksi.
- 4) Koperasi pemasaran, yaitu koperasi dengan anggota yang membantu memasarkan dan menyalurkan barang-barang produksi ke pasar. Sehingga ini dapat membantu mengurangi kemungkinan terlibatnya para perantara dalam memasarkan produk-produk yang akan didistribusikan.¹⁹

¹⁹ Usman Moonti, *Dasar-dasar Koperasi*, cet.1 (Yogyakarta: Interpena, 2016), 30- 31.

4. Fungsi dan Peran Koperasi

Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 4 Undang-Undang nomor 25 Tahun 1992, fungsi dan peran koperasi di Indonesia seperti berikut ini :

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
- 2) Meningkatkan kualitas kehidupan hanya bisa dicapai koperasi jika ia dapat mengembangkan kemampuannya dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota-anggotanya serta masyarakat disekitarnya.
- 3) Koperasi adalah satu-satunya bentuk perusahaan yang dikelola secara demokratis. Berdasarkan sifat seperti itu maka koperasi diharapkan dapat memainkan peranannya dalam menggalang dan memperkokoh perekonomian rakyat.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

B. Sisa Hasil Usaha

1. Pengertian SHU

Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah laba atau keuntungan yang didapat koperasi dalam suatu periode tertentu yang akan digunakan anggota untuk memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan koperasi dalam melaksanakan unit

usahanyasetelah dikurangi berbagai biaya yang dibebankan selama periode tertentu, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya meningkatkan kesejahteraan anggota.²⁰

Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Pasal 45, Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.²¹ Sisa hasil usaha setelah dikurangi cadangan dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh setiap anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. Sisa Hasil Usaha (SHU) dapat berkembang dengan baik apabila anggota koperasi antusias dalam hal melakukan transaksi dalam kegiatan koperasi, sehingga anggota yang sering melakukan transaksi tersebut akan memperoleh pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang setimpal sesuai dengan jumlah belanja yang dilakukan oleh setiap anggota pada koperasi.

Sedangkan terkait dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam koperasi, KHES mengaturnya dalam buku ke II tentang akad perjanjian bab ke VI pasal 156 dan 157. Pembagian keuntungan tidak ada dipenjelasan secara langsung dalam bab tersebut, tetapi menjelaskan tentang pembagian keuntungan yang mana pembagian

²⁰ Elma Fajar Wati, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Sisa Hasil Usaha (Shu) Pada Koperasi Mina Bahari (Studi Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Mina Bahari, Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran)" (Skripsi Uin Raden Intan Lampung, 2019), 43.

²¹ Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

keuntungan sama halnya dengan Sisa Hasil Usaha (SHU), yang mana isi pasal tersebut adalah :

Pasal 156

- 1) Pembagian keuntungan dalam akad kerjasama-pekerjaa dibolehkan berbeda dengan pertimbangan salah satu pihak lebih ahli,
- 2) Apabila pembagian keuntungan yang diterima oleh para pihak tidak ditentukan dalam akad, maka keuntungan dibagikan berimbang sesuai dengan modal.

Pasal 157

Kesepakatan pembagian keuntungan dalam akad kerjasama pekerja didasarkan atas modal dan atau kerja.²²

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan pendapatan koperasi yang didapat selama 1 tahun buku bersangkutan, yang kemudian dibagikan kepada anggota berdasarkan modal dan atau kontribusi masing-masing anggota.

2. Sumber Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi

Sisa hasil usaha koperasi didapat dari kegiatan yang dilakukan oleh anggota koperasi itu sendiri, selain pemilik modal, anggota koperasi juga sebagai pengguna. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang berasal dari anggota dibagikan untuk semua aspek yaitu cadangan, pengurus, karyawan , pendidikan, dana sosial dan pembangunan daerah kerjanya.

²² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009), 55.

Sisa hasil usaha bersumber dari 2 kegiatan ekonomi, diantaranya:

- 1) Transaksi (jual beli barang/jasa), antara anggota terhadap koperasinya.
- 2) Partisipasi anggota dalam memberi modal koperasinya, yaitu bentuk simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan usaha dan lainnya.²³

3. Pembagian Sisa Hasil Usaha

Terhadap cara dan besarnya pembagian SHU diserahkan kepada kesepakatan para anggota koperasi yang kemudian dituangkan dalam AD/ART koperasi. Selain itu harus diadakan pemisahan antara penggunaan pendapatan yang diperoleh dari pelayanan terhadap anggota sendiri dan terhadap pihak ketiga termasuk bukan anggota, karena bagian pendapatan ini bukan diperoleh dari jasa anggota. SHU yang berasal dari anggota dalam kegiatan koperasi dibagikan untuk cadangan koperasi, untuk anggota sebanding dengan jasa yang diberikannya, untuk dana pengurus, dana pegawai/karyawan, dana pendidikan koperasi, dana sosial dan pembangunan daerah kerja. Sedangkan SHU yang berasal dari usaha yang diadakan untuk non anggota dibagi-bagikan untuk semua aspek yang disebutkan di atas kecuali untuk para anggota nya.²⁴

Pembagian SHU pada masing-masing anggota tidak semata-mata berdasarkan partisipasi (modal) pada koperasi dalam satu tahun, tetapi pembagian ini juga dilakukan berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota

²³ Arifin Sitio Dan Halomoan Tambah, *Koperasi Teori Dan Praktik* (Jakarta: Erlangga, 2001), 89.

²⁴ Sudarsono, *Koperasi Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Pt. Asdi Mahasatya, 2005), 115.

yang diperoleh dari transaksi usaha anggota dalam kegiatan ekonomi. Jasa usaha ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan. Pembagian SHU yang ditetapkan pada AD/ART dijadikan angka absolut (100%.) dan dibagikan kepada 6 komponen dengan rincian:

1. Dana cadangan koperasi 40%, untuk memupuk modal koparasi itu sendiri, yang dapat digunakan untuk menutup kerugian usaha.
2. Jasa usaha anggota 40%, yang mengandung 2 unsur yaitu:
3. Dana pengurus koperasi 5%, untuk gaji atau bonus yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengurus koperasi.
4. Dana karyawan koperasi 5%, untuk imbalan atau gaji yang bertujuan memenuhi kebutuhan karyawan.
5. Dana pendidikan koperasi 5%, dana penyelenggaran pelatihan bagi anggotanya dan para wakil yang dipilih, menejer dan karyawan sehingga mereka dapat memberikan sumbangsih yang efektif bagi perkembangan koperasi.
6. Dana sosial 5%, diberikan kepada fakir miskin, yatim piatu dan lainnya. Perihal zakat maupun yang bersangkutan dalam Anggaran Dasar (AD) dan ketentuan lainnya.
7. Dana pembangunan lingkungan 5%, untuk memperluas basis kesempatan berusaha, mengembangkan UKM sebagai produsen dan mambangun koperasi.

Namun tidak semua komponen tersebut harus diangkat oleh koperasi, hal ini berdasarkan kesepakatan

seluruh anggota koperasi dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).²⁵ Proses perhitungan nilai Sisa Hasil Usaha yang akan dibagikan kepada setiap anggota apabila informasi dasar diketahui, yaitu:

1. SHU total koperasi satu tahun buku
2. Bagian persentase SHU anggota
3. Total simpanan seluruh anggota
4. Total seluruh transaksi usaha (volume usaha atau omzet) yang bersumber dari anggota
5. Jumlah simpanan peranggota
6. Volume atau omzet peranggota.
7. Bagian persentasi Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk simpanan anggota
8. Bagian presentasi Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk transaksi anggota dan Jasa Usaha anggota.

4. Prinsip Pembagian Sisa Hasil Usaha

Untuk mencerminkan prinsip keadilan, demokrasi, transparansi dan ketaatan pada prinsip koperasi, prinsip pembagian SHU sebagaimana harus diperhatikan, yaitu:

1. SHU yang dibagi ialah yang bersumber dari anggota
2. SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri.
3. Pembagian SHU dilakukan secara transparan
4. SHU dibayar tunai

²⁵ Ocbc Nisp, "Shu (Sisa Hasil Usaha Koperasi): Pengertian, Pembagian Dan Cara Hitung," Ocbnisp.Com, 2022, <https://www.ocbcnisp.com/Id/Article/2022/06/06/Shu-Adalah>.

5. Perhitungan Sisa Hasil Usaha Koperasi

Pendapatan koperasi tiada lain merupakan penerimaan koperasi atas kontribusi anggota koperasi bagi pengeluaran untuk membayar segala pengeluaran koperasi dalam rangka memutar roda organisasi koperasi supaya mampu mencapai tujuannya. Perhitungan akhir tahun yang menggambarkan pendapatan koperasi dan alokasi penggunaannya untuk biaya – biaya koperasi berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU No. 25 tahun 1992 dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{SHU} = \text{Pendapatan} - (\text{Biaya} + \text{Penyusutan} + \text{Kewajiban lain} + \text{Pajak})$$

Komponen-komponen yang berada didalam tanda kurung seluruhnya dapat dikategorikan biaya, maka rumusan diatas dapat disederhanakan menjadi:

$$\text{SHU} = \text{TR} - \text{TC}$$

Keterangan:

SHU : Sisa Hasil Usaha

TR (Total Revenue) : Pendapatan total koperasi dalam satu tahun

TC (Total Cost) : Biaya total koperasi dalam satu tahun yang sama.²⁶

Berdasarkan persamaan tersebut akan ada tiga kemungkinan yang akan terjadi, yaitu sebagai berikut:

²⁶ Dedi Supriadi, "Pengaruh Beban Usaha Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Karyawan Kharisma Karawang," *Jurnal Buana Akuntansi*, Vol. 7 No. 1 (2018): 20, <https://doi.org/10.36805/Akuntansi.V7i2.2212>.

- a. Jumlah pendapatan koperasi lebih besar dari pada jumlah biaya-biaya koperasi sehingga terdapat selisih yang disebut SHU.
- b. Jumlah pendapatan koperasi lebih kecil dari pada jumlah biaya-biaya koperasi sehingga terdapat selisih yang disebut SHU negatif atau SHU minus.
- c. Jumlah pendapatan koperasi sama dengan jumlah biaya-biaya koperasi sehingga terjadi SHU nihil atau berimbang

Pendapatan koperasi adalah penerimaan koperasi atas kontribusi anggota koperasi bagi pengeluaran biaya-biaya koperasi, maka apabila SHU positif berarti kontribusi anggota koperasi pada pendapatan koperasi melebihi kebutuhan akan biaya riil koperasi. Kelebihan tersebut dikembalikan oleh koperasi ke para anggotanya. Namun jika SHU negatif berarti kontribusi anggota koperasi terhadap pengeluaran untuk biaya koperasi lebih kecil dari pendapatan koperasi.

C. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Istilah *kompilasi* diambil dari kata *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana. Definisi hukum dari *Oxford English Dictionary* adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan, dimana suatu negara atau

masyarakat mengakuinya sebagai sesuatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya.²⁷

Ekonomi Syariah yaitu usaha atau kegiatan yang dilakukan perorangan, kelompok orang atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial menurut prinsip syariah.²⁸ Lahirnya KHES diawali dengan UU No 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA), UU No. 3 Tahun 2006 memperluas kewenangan Pengadilan Agama (PA) sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat Islam Indonesia saat ini. Dengan memperluas kewenangan ini, PA tidak hanya berwenang menyelesaikan masalah perselisihan di bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf dan Sadaqah, melainkan juga menangani permohonan dalam pengangkatan anak (adopsi) dan menyelesaikan sengketa dalam zakat, infaq serta sengketa hak milik dan keperdataan antara sesama muslim dan ekonomi syariah.

Kaitannya dengan wewenang baru Pengadilan Agama ini, dalam Pasal 49 UUPA diubah menjadi: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah yang meliputi bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, resuransi syari'ah, reksadana syari'ah, obligasi

²⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2012),76.

²⁸ M Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 3.

dan surat berharga berjangka menengah syari'ah dan lain sebagainya.

Setelah UU No. 3 Th 2006 tersebut diundangkan maka Ketua MA membentuk Tim Penyusunan KHES berdasarkan surat keputusan Nomor: KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum. Tugas dari Tim tersebut secara umum adalah menghimpun dan mengolah bahan (materi) yang diperlukan, menyusun draft naskah, menyelenggarakan diskusi dan seminar yang mengkaji draft naskah tersebut dengan lembaga, ulama dan para pakar, menyempurnakan naskah, dan melaporkan hasil penyusunan tersebut kepada Ketua MA RI. Draft KHES yang disusun pada tahap pertama sebanyak 1015 Pasal dilaksanakan selama empat bulan. Kemudian diadakan pembahasan dan diskusi tentang isi materi draft KHES tersebut. Hasil final dari semua pembahasan tersebut, akhirnya KHES hanya memuat 845 pasal dengan format lebih ramping tetapi tambah "berisi".

2. Dasar dan Tujuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun sebagai respon terhadap perkembangan baru dalam hukum muamalah dalam bentuk praktik-praktik ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah yang memerlukan payung hukum. Secara konstitusional, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disusun sebagai respon terhadap UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA), yang memperluas kewenangan Peradilan agama, seperti Kompilasi

Hukum Ekonomi Syariah. Dengan kata lain, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan upaya “positifisasi” hukum muamalah dalam kehidupan umat Islam di Indonesia yang secara konstitusional sudah dijamin oleh sistem konstitusi Indonesia.²⁹

Adapun dasar dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Tujuan dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah:

- a) Hakim peradilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili, menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,
- b) Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggungjawab hakim untuk mengadili dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.³⁰

²⁹ Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Dalam Tinjauan Hukum Islam* (Yogyakarta: Al-Mawarid, 2008), 157.

³⁰ *Ibid*, 158.



DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* Jakarta: Prenada Media, 2012.
- Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam* Yogyakarta: Al-Mawarid, 2008.
- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Yozzi, (Karyawan BTM), “Persentase Pembagian SHU BTM BiMU Sukarame,” Wawancara dengan Penulis, 3 Maret 2023.
- Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* Jakarta: Penerbit Gema Insani, 2001
- Arifin Sitio dan Halomoan Tambah, *Koperasi Teori Dan Praktik* Jakarta: Erlangga, 2001.
- Dedi Supriadi, “Pengaruh Beban Usaha Terhadap Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi karyawan Kharisma Karawang,” *Jurnal Buana Akuntansi*, Vol. 7 No. 1 (2018): 20, <https://doi.org/10.36805/akuntansi.v7i2.2212>.

Dwi Maria Hasibuan, and Elidawaty Purba, “Pengaruh Ssimpanan Anggota Dan Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha(SHU) Di CU. Maju Bersama Kabupaten Simalungun,” *Jurnal Ekuilnomi*, Vol. 1 No.1 (2019): 31, <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v1i1.331>.

Ebta Setiawan, “Perspektif” KBBi.web.id, 2022, <https://kbbi.web.id/perspektif>.

Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia,” *Jurnal AL-Adalah*, Vol. 12 No. 2 (2015): 787, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.214>.

Elly Kasim, (Karyawan BTM), “Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha Pada KSPPS BTM BiMU Sukarame,” *Wawancara dengan Penulis*, 10 Maret 2023.

Elma Fajar Wati, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Sisa Hasil Usaha (Shu) Pada Koperasi Mina Bahari (Studi Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Mina Bahari, Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran)” (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2019), 43.

Fitriyani, (Anggota BTM BiMU), “Penerimaan Sisa Hasil Usaha (SHU),” *Wawancara dengan Penulis*, 7 Februari 2023.

Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016

Irma Safitri, “Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha Pada Koperasi Bulog Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020).

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 2009), 55.

M Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Ma’had Alif Tarbiyah Mubalighin Muhammadiyah, *Pedoman Pendirian BTM* Bandar Lampung: Gramedia, 2008.

Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Agama* Jakarta: Kencana, 2012.

Mikael, “Dampak Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 028/PUU-XI/2013 Tentang Pembatalan UU No.17

Tahun 2012 Tentang perkoperasian terhadap Akta Pendirian Koperasi” Nestor Tanjung Pura Journal Of Law, Vol 12 No 3 (2016).

Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* Yogyakarta: UII, Press, 2005.

Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syari’ah dari Teori Kepraktek* Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam* Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Mo Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 75.

Nurdin, “Pengaruh Modal Kerja Terhadap Tingkat Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Rahaaja di Kabupaten Gowa,” *Jurnal Mirai Management*, Vol. 7 No. 1(2022): 2, <https://doi.org/10.37531/mirai.v7i1.2197>.

Nurul, Mohamad. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* Jakarta: Kencana, 2010.

OCBC NISP, “SHU (Sisa Hasil Usaha Koperasi): Pengertian, Pembagian dan Cara Hitung,” *Ocnisp.com*, 2022,

<https://www.ocbenisp.com/id/article/2022/06/06/shu->
adalah.

Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Ridwansyah, Mariza, “Analisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Keputusan Pemberian Permintaan Murabahah Pada Baitul Mall Wattamwil Di Bandar Lampung,” *Jurnal ASAS*, Vol. 12 No. 2 (2020): 22, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8273>.

Rizandri Hidayat, “Potensi Pengembangan Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Terhadap Penguatan Pembiayaan Nasabah di Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun” (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).

Roni, (Karyawan BTM BiMU Sukarame), “Produk - produk BTM BiMU,” *Wawancara dengan Penulis*, 7 Maret 2023.

Rouzatul Jannah, “Analisis Peran Sosialisasi dalam Upaya Peningkatan Minat Masyarakat Menggunakan Koperasi Syariah (Penelitian Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga)” (Skripsi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018).

Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba, *Koperasi dan Teknik Praktik* Jakarta: Erlangga, 2001.

Sudarsono, *Koperasi Dalam Teori Dan Praktek* Jakarta: PT. AsdiMahasatya, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung: Ekonsia 2005.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Usman Moonti, *Dasar-dasar Koperasi*, cet.1 (Yogyakarta: Interpena, 2016), 30- 31.

Waztini, (CS BTM BiMU), “Kelembagaan BTM BiMU,” *Wawancara dengan Penulis*, 3 Maret 2023.

Yati dan Anggriani, “Pengaruh Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Terhadap Penambahan Modal Usaha Anggota Koperasi Cahaya Pertama Mandiri,” *Jurnal Rekan*, Vol. 2 No. 1 (Maret 2021): 3, <https://doi.org/10.30812/rekan.v2i1.1134>.

73 Sitti Nikmah Marzuki. "Praktek Pengembangan Bagi Hasil Peternakan Sapi Masyarakat Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Sulawesi Selatan", ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam, 2019
Publication

<1 %

74 eprints.umpo.ac.id
Internet Source

<1 %

75 IRFAN MAHDI B2041171011. "BIG FIVE PERSONALITY THEORY DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA DENGAN JOB AUTONOMY SEBAGAI VARIABEL MODERATOR PADA PETUGAS PENYULUH KOPERASI LAPANGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM", Equator Journal of Management and Entrepreneurship (EJME), 2019
Publication

<1 %

76 Machasin, Ezky Tiyasiningsih, Arika Fitriani. "ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) DI KOTA PEKANBARU", Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia, 2018
Publication

<1 %

77 Submitted to UIN Walisongo
Student Paper

<1 %

78 Submitted to University of Southern Mississippi

<1 %

79	dlh.limapuluhkotakab.go.id Internet Source	<1 %
80	issuu.com Internet Source	<1 %
81	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %
82	www.panbrotherstbk.com Internet Source	<1 %
83	Fetria Eka Yudiana. "Manajemen Risiko dalam Prinsip Pembiayaan Mudarabah: Kajian Kontekstual Islam terhadap Risiko", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2010 Publication	<1 %
84	Sri Wulandari Haidir, Djayani Nurdin, Husnah Husnah. "PENGARUH MODAL SENDIRI DAN MODAL PINJAMAN TERHADAP SISA HASIL USAHA PADA KOPERASI DI KOTA PALU", Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadulako (JIMUT), 2020 Publication	<1 %
85	ikachan22.blogspot.com Internet Source	<1 %
